

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran : 2023

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 446.479 jiwa, yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki panjang Daerah 245 Km yang memanjang di Pantai Barat Sumatera. Menurut pengelolaan kewenangannya berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat ini, daerah-daerah yang menjadi genangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki indeks kinerja kurang dan perlu perhatian (data olahan Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan). Untuk meningkatkan indeks kinerja sistem pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan maka diperlukannya peningkatan infrastruktur, yang ada di kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat berfungsi optimal.

Dengan bertolak pada kondisi yang ada dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, baik tingkat Nasional maupun Daerah maka sudah perlu disarankan pemanfaatan potensi-potensi Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / kali yang sudah ada untuk Pemeliharaan secara berkala dalam meningkatkan kelancaran air. pada Sungai / Kali tersebut secara khusus mengurangi luapan air secara umum melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memelihara sungai/ kali agar mampu mengurangi luapan air pada daerah tersebut. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan terhadap Dinas PUTR
- b. Meningkatkan Efektifitas atau Efisiensi di Dinas PUTR

c. Meningkatkan Mutu SDM dalam pengukuran

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah merawat dan mengendalikan fungsi sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan serta meningkatnya mutu SDM untuk pengukuran pemeliharaan sungai muda (jenjang 4).

D. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah: Pengendalian saluran/sungai/anak sungai.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.
- Penanggung jawab Kegiatan/KPA : SYAHRIAL, S.ST.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan yaitu periode tahun anggaran 2023

H. KELUARAN

Terlaksananya Program Pengendalian banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

I. METODA PELAKSANAAN

Dikerjakan Swakelola tipe I. PA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari KPA Serta Panitia Pelaksana Pelatihan.

- Tim Persiapan

Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Melakukan revidi atas spesifikasi teknis yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA.
- b. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun daftar / struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.
- d. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
 1. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola.
 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
- e. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 1. Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola.
 2. Biaya bahan bakar minyak termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan).
 3. Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan).
 4. Biaya lainnya yang dibutuhkan.
- f. Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- g. Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan.
- h. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan bakar minyak yang dilaksanakan dengan pengadaan.
- i. Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan HPS, rancangan kebutuhan volume, dan spesifikasi teknis/KAK.

Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPA.
- b. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan bahan bakar minyak kepada KPA sesuai dengan rencana kegiatan.
- c. Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan bahan bakar minyak sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

d. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan bahan bakar minyak.

e. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

1. Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan.
2. Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei /tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data.
3. Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil kegiatan.
4. Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan.
5. Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola.
6. Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan pemeliharaan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

f. KPA melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja.
2. Pembayaran honorarium tenaga ahli (apabila diperlukan).
3. Pembayaran Jasa Lainnya.
4. Pembayaran bahan bakar minyak dan peralatan/suku cadang.

g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

1. Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Tim Teknis/Tim Pengawas melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
2. Tim Teknis menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada KPA.
3. KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

- Tim Pengawas

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

1. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan bahan bakar minyak

- Panitia Pelaksana Pelatihan

Panitia Pelaksana Pelatihan melaksanakan tugas administrasi pelatihan serta mencari peserta dan narasumber untuk pelatihan.

1. Verifikasi administrasi Peserta Pelatihan
2. Materi Pelatihan dari Narasumber

J. BENTUK KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Realisasi	Periode	Keterangan
1	SK PA /KPA				Nomor: 900/15/Kpts/BPT- PS/2023
2	Rapat Tim				Berita Acara / Notulen
3	Survey dengan Tim dalam rangka persiapan				Survey Rencana Pembiayaan
4	Persiapan Adm				SPJ Foto Dokumentasi Berita acara penyewaan alat berat
5	Persiapan Pelaksanaan				

6	Lapangan				
7	SPJ				
8	Laporan Akhir				

K. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan Sub kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp 367.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*) pada RKA sub Operasi dan Pemeliharaan Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T.,M.M
19720101 199701 1 001

Sago, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

SYAHRIAL, S.T
19671220 199803 1 004